



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 050/129 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN
KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS, DANA TUGAS PEMBANTUAN
DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), dan Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Pengendalian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dan Bantuan Keuangan Provinsi Di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Handwritten signature and initials in blue ink.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan dan arahan dalam rangka kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga;
 - b. memberikan kebijakan terkait dengan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga.
2. Tim Monitoring dan Pengendalian mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan kesekretariatan, pelaporan serta pengendalian pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan, serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga;

- b. melaksanakan monitoring dan pemantuan kegiatan bersama instansi terkait secara periodik;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan secara rutin (tribulan) hasil pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala BAPPEDA Provinsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tugas Pembantuan (TP), serta Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 Februari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepala Yth :

1. Ketua DPRD Kabupten Purbalingga ;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tugas Pembantuan (TP), dan Bantuan Keuangan Provinsi (Ban-Gub) di Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 050/129 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
 PENGENDALIAN KEGIATAN DANA ALOKASI
 KHUSUS, DANA TUGAS PEMBANTUAN
 DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
 ANGGARAN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN
 PENGENDALIAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS,
 DANA TUGAS PEMBANTUAN DAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/KANTOR/BAGIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I	PENASEHAT	
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
II	TIM MONITORING DAN PENGENDALIAN	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Pertanian Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
13.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDIK.